



Dari: Jeffry M. Pondaag (Ketua K.U.K.B.)

Dikirim: Rabu, 2 Juni 2021 01:30

Kepada: Anna Jonkhoff

CC: Prof. Geoffry Robinson, Marjolein van Pagee, Annemarie Toebosch, Christa Soeters, Fitria Jelyta, Dida Pattipilohy, Irwan Lubis, Anne-Lot Hoek, Robin (wartawan DenPos), Redaksi DenPos, Wiwiek Wiratha (peneliti di Bali)

Subjek: Saya menuding Anda membajak kasus-kasus di Bali.

Yth. Nona Jonkhoff,

Kita telah mengenal. Pada 2016 saya menerima pertanyaan apakah boleh jika Anda menemani kami dalam perjalanan ke Sumatra dimana kami akan mengunjungi korban eksekusi Belanda, bersama beberapa orang yang lain di Bandar Buat. Tentu saja, saya setuju, kemudian Anda bergabung dengan grup kami bersama Yvonne Rieger-Rompas, Brechtje Vossenbergh dan Liesbeth Zegveld. Lihat gambar di Kelok Sembilan pada lampiran.

Pada April 2021, yayasan kami, Komite Utang Kehormatan Belanda, (K.U.K.B.), sangat senang mendengar bahwa Anda ingin membantu kami dalam melakukan penelitian tambahan untuk mendukung kasus-kasus korban di Bali yang dieksekusi dan dibunuh oleh Administrasi Sipil Hindia Belanda (Netherlands Indies Civil Administration - NICA). Yvonne Rieger-Rompas lah yang meminta bantuan Anda dan saya tidak ada masalah dengan itu.

Anda menjelaskan kepada kami bahwa Anda tidak lagi bekerja sebagai pengacara profesional. Itulah mengapa kami terkejut ketika Anda mengatakan kepada media Indonesia bahwa Anda adalah seorang pengacara. Tiga surat kabar Indonesia yang berbeda memuat cerita ini. Setelah saya menghubungi editornya, mereka mengatakan mereka tidak tahu bahwa Anda sudah tidak lagi menjabat sebagai pengacara. Ini menyesatkan bagi para korban di Bali yang akan berpikir bahwa Anda akan mewakili mereka di pengadilan.

Dari sebuah sumber yang terpercaya saya mendengar bahwa salah satu dari jurnalis Indonesia mengetahui siapa yang disarankan Pak Robinson. Sebagaimana yang saya baca dalam surel Pak Robinson kepada Anda, beliau merekomendasikan untuk berkonsultasi dengan seorang sejarawan Belanda. Ada beberapa alasan saya menolak saran beliau. Jelas sekali posisi saya berkenaan dengan sejarawan ini dalam pesan WhatsApp saya kepada Anda. Saya dengan tegas meminta Anda untuk tidak mendekati dan menjauhinya. Informasi dari sumber-sumber Indonesia cukup mendukung kasus ini. Saya berharap Anda menerima putusan saya ini. Namun Anda mengatakan bahwa Anda akan tetap menghubungi orang ini.

Meskipun Anda meninggalkan Indonesia pada bulan Juli, Anda bersikeras menggunakan alamat Bali Anda untuk kasus-kasus tersebut, bukan alamat Anda di Belanda.

Singkatnya, saya menuding Anda membajak kasus-kasus di Bali. Ini bukan pertama kalinya, pekerjaan KUKB diambil alih oleh pihak luar. Tentu saja, kerabat dari korban adalah prioritas utama bagi yayasan kami, tapi tidak bisa serta merta Anda mengucilkan kami begitu saja, sementara Anda menggunakan pengetahuan, kontak, dan susunan kerja yang telah kami bangun beberapa tahun terakhir ini.

K.U.K.B. stichting gevestigd te Vroegeling 3 1964 KP Heemskerk, Nederland.

www.kukb.nl T. +31 (0) 6 38613795 jeffry@kukb.nl

Rekeningnummer 13.19.28.341 Heemskerk (Rabobank). IBAN NL57 RABO 0131 9283 41. BIC (Swift) RABONL2U.
Handelsregister K.v.K. Amsterdam, nr. 34271716.



Sebelum Anda diminta untuk melakukan riset tambahan pada bulan April, kami sudah mengerjakan kasus Bali ini. Sebagai contoh, pada 8 Desember 2020, dan juga pada 15 Mei 2021, yayasan KUKB mengirim uang untuk membayar biaya penelitian di Bali. Dalam persetujuan dengan pengacara Liesbeth Zegveld, kami meneruskan berkas-berkas Bali ke firma hukum Prakken d'Oliveira pada 31 Januari 2021.

Sayangnya, dari bagaimana Anda menangani kasus, saya mendapat kesan bahwa Anda ingin mengambil alih pekerjaan kami, sembari menyingkirkan saya sebagai ketua K.U.K.B., mengabaikan pengalaman dan pengetahuan saya tentang kondisi lapangan.

Bukan hanya pemerintah kolonial rasis Anda itu masih menjalankan taktik adu domba yang sudah cukup memalukan, tapi bahwa Anda sekarang telah menyebabkan perpecahan di organisasi saya, hal ini tidak bisa diterima. Dalam 16 tahun terakhir, beberapa orang telah mencoba melakukan ini, jadi saya tahu bagaimana menyadarinya ketika hal ini terjadi.

Anda memblokir saya di WhatsApp setelah saya mengatakan untuk tidak mengikuti saran Pak Robinson, yang tidak ada dalam persetujuan untuk 'membantu' dan 'menolong' kami. Anda, sebagai seorang ahli hukum dan peradilan, seharusnya mengetahui bahwa hal ini tidak adil dan tidak benar.

Saya bertanya-tanya kenapa harus seperti ini. Apa motivasi Anda? Sebagaimana yang saya mengerti, Anda kembali ke Belanda pada bulan Juli. Apakah ini hanya persoalan ego Anda semata? Mencoba menunjukkan betapa baiknya Anda sebagai orang Belanda yang membantu korban Indonesia? Jika niat Anda memang tulus, dan Anda sangat ingin mendukung usaha dekolonial demi keadilan, Anda tidak akan memutuskan hubungan dengan ketua yayasan yang memulai semua pekerjaan ini. Pendapat saya, Anda memilih untuk berpihak, dengan memblokir saya, orang Indonesia, dan lebih memilih berkolaborasi dengan sejarawan Belanda kulit putih.

Saya memandang masalah ini dengan serius, karena ini dapat merugikan yayasan kami dan pekerjaan yang kami lakukan, termasuk kasus-kasus korban tersebut. Surat ini bertujuan untuk memberitahukan kepada Anda bahwa kami menuduh Anda atas pembajakan pekerjaan kami. Tentu saja, Anda akan membela diri terhadap akusasi ini, kelihatannya seperti itu. Lebih lanjut, saya meminta Anda dengan baik-baik, namun segera, untuk mengirimkan berkas-berkas KUKB yang telah Anda kumpulkan bersama Bu Wiwiek Wiratha. Saya berharap Anda membalas surat saya dalam dua minggu. Jika kami tidak menerima jawaban dan jika Anda menolak membagikan berkas tersebut kepada kami, kami akan mengambil langkah hukum terhadap Anda.

Karena saya membutuhkan saksi, saya menambahkan beberapa orang dalam CC surel ini.

Salam,
Jeffry M. Pondaag (Ketua, Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda)

[Terjemahan oleh Batari Oja]

K.U.K.B. stichting gevestigd te Vroegeling 3 1964 KP Heemskerk, Nederland.

www.kukb.nl T. +31 (0) 6 38613795 jeffry@kukb.nl

Rekeningnummer 13.19.28.341 Heemskerk (Rabobank). IBAN NL57 RABO 0131 9283 41. BIC (Swift) RABONL2U. Handelsregister K.v.K. Amsterdam, nr. 34271716.